

PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2025

Kearsipan

Pasal 1 ayat (5):

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.



Pendanaan

Pasal 6:

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan Kearsipan bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Jenis Kearsipan

Pasal 3 ayat (1):

Pengelolaan Kearsipan meliputi:

- pengelolaan Arsip Dinamis;
- pengelolaan Arsip Statis;
- layanan Kearsipan;
- penyelamatan Arsip, penggabungan, atau pembubaran Perangkat Daerah; dan
- strategi percepatan pengelolaan Arsip.



Key icon → Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 5 ayat (3):

Bentuk pembinaan terkait pengelolaan Arsip meliputi:

- bimbingan secara teknis dan nonteknis;
- konsultasi Kearsipan;
- penyuluhan Kearsipan; dan
- kegiatan lainnya dalam rangka pembinaan Kearsipan.



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.